



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 99/Pid.B/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMAD ILVAN Als IPANK Bin YUNIVERSAL
Tempat lahir	:	Payakumbuh (Sumbar)
Umur / Tanggal lahir	:	18 tahun / 02 Mei 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pemda Gg. Mushol Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ILVAN Als IPANK Bin YUNIVERSAL bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILVAN Als IPANK Bin YUNIVERSAL dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam nopol BM 6459 IC;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara An. GENDA HERMAN als GENDA Bin HERMAN.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM -07/PKL.CI/05/2015 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa **terdakwa** secara bersama-sama dengan **saksi GENDA HERMAN Als GENDA Bin HERMAN (Diperiksa dalam berkas terpisah)** Pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Pos Jaga Ramayana Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 00.15 WIB saksi KURNIA SITUMORANG beserta beberapa temannya bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Mapolres Pelalawan yaitu saksi SANDRO SIMARTA dan saksi DAVID CHAN di Pos security Ramayana di Jalan Lintas Timur Kec. Kerinci Kab. Pelalawan. Saat itu saksi KURNIA SITUMORANG mengatakan kepada saksi SANDRO SIMARTA bahwa dirinya baru saja dipukuli oleh sekelompok orang, dan sepeda motor temannya di ambil oleh orang yang telah memukul tersebut. Tidak beberapa lama, lewat dua orang laki-laki yang langsung ditunjuk oleh saksi KURNIA SITUMORANG bahwa orang tersebut lah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memukulnya. Namun begitu dua orang laki-laki tersebut dipegang oleh teman – teman saksi KURNIA SITUMORANG, tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan saksi **GENDA HERMAN Als GENDA Bin HERMAN (Diperiksa dalam berkas terpisah)** yang mana saat itu **saksi GENDA HERMAN Als GENDA Bin HERMAN** langsung memukul wajah saksi KURNIA SITUMORANG dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi KURNIA SITUMORANG melarikan diri dan dikejar oleh terdakwa yang juga langsung menendang punggung saksi KURNIA SITUMORANG sehingga terjatuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi **GENDA HERMAN Als GENDA Bin HERMAN (Diperiksa dalam berkas terpisah)** memukul saksi KURNIA SITUMORANG dibagian kepala dan badan saksi KURNIA SITUMORANG menggunakan kaki dan tangannya masing – masing.

-----Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 445 / RS/TU-VER/2015/262 tanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RAHMI NIZAM pada RSUD Selasih Kab.Pelalawan yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan pada KARUNIA SITUMORANG, umur 16 (enam belas) tahun, laki-laki, Indonesia, Pelajar, Jl. Pemda Gang Makmur dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan tumpul pada bagian kepala, wajah, telinga, leher dan lengan kiri.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi KARUNIA SITUMORANG Als KARUNIA :

- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekira jam 01.00 wib dini hari didepan pos jaga Ramayana pangkalan kerinci kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu bermula pada hari sabtu tanggal 14 maret 2015 sekira jam 21.30 wib saksi bersama dengan rekan saksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang duduk dikomplek perkantoran bupati pelalawan yang saat itu kawan saksi yang bernama DEDI mengatakan bahwa mereka mau dipukuli oleh anak KRATOS (sebutan untuk orang / geng yang biasa mangkal di warnet kratos) ;
- Bahwa saksi langsung menyuruh saksi DEDI beserta rekannya agar pulang, kemudian datang orang / geng kratos berjumlah ± 20 (dua puluh) orang yang salah satunya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal bernama WANDA yang langsung menghampiri saksi dan melakukan pemukulan kearah saksi dan kemudian Rekan sdr WANDA lainnya langsung ikut serta melakukan pemukulan, kemudian datang rekan saksi dan melerainya, setelah itu saksi langsung pulang bersama rekan saksi ;

- Bahwa saat saksi melewati simpang empat kantor bupati, salah satu sepeda motor teman saksi ada yang mogok lalu saksi bersama rekan lainnya berhenti dan membantu memperbaiki kendaraan yang mogok tersebut, kemudian sdr WANDA bersama rekan datang menghampiri saksi dan rekan saksi lainnya ditempat tersebut ;
- Bahwa di tempat tersebut (simpang bupati) saksi dipukuli oleh sdr WANDA dan rekannya kemudian saat itu ada mobil patrol polisi lewat dan semuanya bubar lalu saksi bersama dengan rekan saksi pergi menuju kejalan akasia pangkalan kerinci tepatnya di cucian AYK dan sesampainya dicucian AYK saksi beretemu dengan teman saksi dan menceritakan apa yang baru terjadi, dan kemudian sdr WANDA bersama rekan datang lagi menghampiri saksi dan rekan-rekan dan melakukan pemukulan kearah saksi dan kemudian ada 1 (satu) orang laki-laki yang saksi kenal yakni saksi MAJU yang kebetulan melintas di jalan akasia dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi memberhentikan dan mengatakan bahwa saksi dipukuli lalu saksi di ajak pulang oleh saksi MAJU dan menuju ke Gg Makmur ;
- Bahwa saksi menghubungi rekan saksi untuk datang ke Gg makmur tersebut, tidak lama kemudian datang rekan-rekan saksi dan saat itu salah satu rekan saksi yang bernama YOGI mengatakan bahwa sepeda motor saksi ditahan oleh rombongan WANDA dan dibawanya kebelakang Ramayana;
- Bahwa saat itu ada anggota polisi melintas di Gg makmur tersebut kemudian saksi MAJU menjumpai polisi tersebut dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor rekan saksi MAJU yang ditahan oleh anak geng KRATOS, selanjutnya saksi bersama rekan saksi beserta 2 (dua) orang anggota polisi berangkat menuju kebelakang Ramayana sesampainya ditempat tersebut saksi bersama rekan melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi YOGI tersebut dan menemukan sepeda motor tersebut yang disembunyikan dibelakang salah satu ruko dibelakang Ramayana dan lalu sepeda motor tersebut saksi bawa ketempat saksi SANDRO (anggota polisi) berada di pos jaga Ramayana;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal yakni YOGI dan ANDIKA yang ikut melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi melintas di pos jaga tersebut dan saat itu mengatakan bahwa orang yang melintas tersebut juga ikut melakukan pemukulan kemudian saksi SANDRO menyuruh ANDIKA untuk mengejar kedua orang tersebut yang mau lari, kemudian saksi melihat rekan saksi sdr ANDIKA BATAK menarik baju ANDIKA hingga sepeda motornya menabrak trotoar dan terjatuh lalu kedua orang tersebut dibawa menuju pos jaga Ramayana untuk menjumpai SANDRO (anggota polisi);

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tersebut namun belakangan ini diketahui bernama terdakwa Ilvan dan Sdr. Genda ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (Satu) kali serta menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, hanya saja pada saat itu kemungkinan terdakwa tidak terima atas tindakan saksi yang menyampaikan kepada saksi SANDRO (anggota polisi) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi **MAJU SITORUS ALs MAJU Bin SALMON SITORUS** ;

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang berawal pada hari sabtu tanggal 14 maret 2015 sekitar jam 23.30 dimana saat itu di jalan akasia ujung tepatnya didepan cucian sepeda motor, saat itu saksi KARUNIA dipukuli oleh Terdakwa dan juga sepeda motor milik teman saksi KARUNIA (yang namanya saksi tidak ketahui) diambil oleh teman para terdakwa dan kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi mencari keberadaan terdakwa dan juga sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampai di pos jaga Ramayana saksi dan rekan saksi ada menemukan terdakwa serta sepeda motor yang diambil tersebut, kemudian sekitar jam 01,00 wib saat saksi KARUNIA menunjukkan siapa saja yang memukul tersebut lalu saksi KARUNIA kembali dipukuli, dan saat itu saksi SANDRO sempat meleraai ;
- Bahwa sebelumnya saat saksi melintasi cucian akasia ternyata ada keributan di cucian AYK dan ternyata ada seorang laki-laki yang saksi kenal bernama KARUNIA sedang dikeroyok oleh sekelompok laki-laki sebanyak sekitar 5 (lima) orang dan melihat kejadian tersebut lalu saksi menghampiri saksi KARUNIA dan berusaha meleraai pengeroyokan tersebut, namun terdakwa tidak berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi KARUNIA dan saat itu saksi melihat ditempat tersebut ada yang saksi kenal bernama YOGI dan saat itu para terdakwa masih terus saja melakukan pemukulan terhadap korban sampai akhirnya patrol dari kepolisian lewat dan saat itu terdakwa berhenti dan melarikan diri dan saksi langsung membawa saksi KARUNIA pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saat di Gg makmur tidak beberapa lama datanglah beberapa orang yang saksi ketahui adalah teman dari saksi KARUNIA dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dibawa oleh rombongan para terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga lewatlah saksi SANDRO dan saksi DAVID CHAN dan memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi SANDRO dan saksi bersama saksi KARUNI serta didampingi oleh saksi SANDRO dan saksi DAVID berangkat untuk mencari keberadaan terdakwa dan juga sepeda motor yang diambil ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti adanya sepeda motor yang diambil oleh terdakwa saat kejadian didepan cucian sepeda motor tersebut, saksi mengetahuinya dari teman saksi KARUNIA yang saat setelah saksi menyelamatkan saksi KARUNIA, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena saksi tidak melihat pada saat sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa saat dipos Ramayana sepeda motor yang diambil tersebut adalah merk honda Revo Fit warna hitam (nomor plat tidak diingat) yang merupakan sepeda motor milik teman korban;
- Bahwa setelah memberitahukan kejadian penganiayaan terhadap sdr.SANDRO dan DAVID kemudian saksi dan korban didampingi oleh saksi SAKSI SANDO dan saksi DAVID untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut serta sepeda motor yang diambil, dan pada saat berada di Pos Jaga Ramayana saat itu saksi menemukan keberadaan sepeda motor merk HONDA REVO FIT yang diambil tersebut, dan saat korban memberitahukan kepada sdr SANDRO SIMARMATA siapa saja pelaku penganiayaan tersebut, dan saat itu korbanpun berteriak bahwa sdr YOGI juga ikut dan sdr YOGI berusaha melarikan diri namun berhasil diberhentikan oleh teman saksi ANDIKA dan sdr LINDON ;
- Bahwa saat korban mengejar kearah YOGI saat itu datanglah 2 orang laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama GENDA dan ILVAN lalu memukuli korban sampai korban terbaring diaspal didepan pos tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu juga sdr SANDRO langsung meleraikan agar korban tidak dipukuli, namun pada saat itu terhadap sdr SANDRO malah dipukuli oleh terdakwa GENDA pada bagian wajah saksi SANDRO hingga akhirnya saksi DAVID menembakkan senjata api keatas untuk mengehentikan penganiayaan tersebut, kemudian Sdr. GENDA dan terdakwa ILVAN serta sepeda motor Honda revo fit tersebut diamankan deplores pelalawan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **SANDRO SIMARMATA** :

- Bahwa ada peristiwa pemukulan terhadap Saksi KARUNIA pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekira jam 01.00 wib bertempat didepan pos jaga Ramayana oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang Saksi Karunia sebanyak 1 (Satu) kali serta menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa terdakwa IPANK dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat bantu atau senjata apapun ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Karunia mengalami bengkak / lebam dibagian wajah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya pemukulan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi **DAVID CHAN** :

- Bahwa ada peristiwa pemukulan terhadap Saksi KARUNIA pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekira jam 01.00 wib bertempat didepan pos jaga Ramayana oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (Satu) kali serta menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat bantu atau senjata apapun ;
- Bahwa terhadap korban terlihat bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami bengkak / lebam dibagian wajahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya penganiayaan / pemukulan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Karunia pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ramayana kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi KARUNIA terdakwa ada dibantu oleh teman terdakwa yang bernama GENDA HERMAN;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 23.30 Wib, saat itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. GENDA di pos KBC Ramayana kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, dan sekira jam 01.00 wib pada hari minggu tanggal 15 maret datang 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, saat itu terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang laki-laki tersebut yang belakangan terdakwa ketahui bernama saksi KARUNIA menunjuk-nunjuk kearah Sdr. GENDA dan terdakwa mendengar bahwa saksi KARUNIA mengatakan kepada 2 (dua) orag laki-laki yang ada bersama dengan saksi KARUNIA yang belakangan terdakwa ketahui bahwa kedua laki-laki tersebut merupakan anggota kepolisian dan bahwa Sdr. GENDA yang telah memukul Saksi KARUNIA;
- Bahwa dikarenakan Sdr. GENDA tidak terima dituduh selanjutnya terdakwa Sdr. GENDA langsung mengejar saksi KARUNIA sambil memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi KARUNIA sehingga saksi KARUNIA terjatuh dan kemudian Sdr. GENDA berdiri di atas saksi KARUNIA ddan kembali memukul dengan cara meninju wajah saksi karuia secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga ikut membantu Sdr. GENDA dengan cara menendang bagian punggung saksi KARUNIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut melerainya namun Sdr. GENDA tidak terima dan memukul bagian wajah anggota kepolisian tersebut dan terdakwa berusaha melerainya, selanjutnya kedua anggota polisi tersebut membawa terdakwa dan Sdr. GENDA kepolres pelalawan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui permasalahan apa yang telah terjadi antara saksi KARUNIA dengan Sdr. GENDA, dan dalam hal ini terdakwa hanya ikut membantu melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pada bagian wajah Saksi Karunia terlihat merah-merah seperti memar namun tidak ada mengeluarkan darah;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan bukti Surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM No: 445 / RS/TU-VER/2015/262 tanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RAHMI NIZAM pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan pada KARUNIA SITUMORANG, umur 16 (enambelas) tahun, laki-laki, Indonesia, Pelajar, Jl. Pemd Gang Makmur dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan tumpul pada bagian kepala, wajah, telinga, leher dan lengan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Karunia pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ramayana kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan yang mana terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. GENDA di pos KBC Ramayana kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, lalu datang 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, saat itu terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang laki-laki tersebut yang belakangan terdakwa ketahui bernama saksi KARUNIA menunjuk-nunjuk kearah Sdr. GENDA dan terdakwa mendengar bahwa saksi KARUNIA mengatakan kepada 2 (dua) orag laki-laki yang ada bersama dengan saksi KARUNIA yang belakangan terdakwa ketahui bahwa kedua laki-laki tersebut merupakan anggota kepolisian dan bahwa Sdr. GENDA yang telah memukul Saksi KARUNIA ;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi KARUNIA terdakwa ada dibantu oleh teman terdakwa yang bernama GENDA HERMAN;
- Bahwa dikarenakan Sdr. GENDA tidak terima dituduh selanjutnya terdakwa Sdr. GENDA langsung mengejar saksi KARUNIA sambil memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi KARUNIA sehingga saksi KARUNIA terjatuh dan kemudian Sdr. GENDA berdiri di atas saksi KARUNIA ddan kembali memukul dengan cara meninju wajah saksi karuia secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga ikut membantu Sdr. GENDA dengan cara menendang bagian punggung saksi KARUNIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut melerainya namun Sdr. GENDA tidak terima dan memukul bagian wajah anggota kepolisian tersebut dan terdakwa berusaha melerainya, selanjutnya kedua anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Sdr. Genda ke Polres Pelalawan ;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 445 / RS/TU-VER/2015/262 tanggal 15 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RAHMI NIZAM pada RSUD SelasihKab. Pelalawan yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan pada KARUNIA SITUMORANG, umur 16 (enambelas) tahun, laki-laki, Indonesia, Pelajar, Jl. Pemda Gang Makmur dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan tumpul pada bagian kepala, wajah, telinga, leher dan lengan kiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang akan dibuktikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **MUHAMMAD ILVAN Als IPANK Bin YUNIVERSAL** yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Karunia pada hari minggu tanggal 15 maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ramayana kecamatan pangkalan kerinci kab.pelalawan yang mana terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. GENDA di pos KBC Ramayana kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, lalu datang 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, saat itu terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang laki-laki tersebut yang belakangan terdakwa ketahui bernama saksi KARUNIA menunjuk-nunjuk kearah Sdr. GENDA dan terdakwa mendengar bahwa saksi KARUNIA mengatakan kepada 2 (dua) orag laki-laki yang ada bersama dengan saksi KARUNIA yang belakangan terdakwa ketahui bahwa kedua laki-laki tersebut merupakan anggota kepolisian dan bahwa Sdr. GENDA yang telah memukul Saksi KARUNIA. Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi KARUNIA terdakwa ada dibantu oleh teman terdakwa yang bernama GENDA HERMAN ;

Bahwa dikarenakan Sdr. GENDA tidak terima dituduh selanjutnya terdakwa Sdr. GENDA langsung mengejar saksi KARUNIA sambil memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi KARUNIA sehingga saksi KARUNIA terjatuh dan kemudian Sdr. GENDA berdiri di atas saksi KARUNIA ddan kembali memukul dengan cara meninju wajah saksi karuia secara berulang kali dan saat itu Terdakwa juga ikut membantu Sdr. GENDA dengan cara menendang bagian punggung saksi KARUNIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut melerainya namun Sdr. GENDA tidak terima dan memukul bagian wajah anggota kepolisian tersebut dan terdakwa berusaha melerainya, selanjutnya kedua anggota polisi tersebut membawa terdakwa dan Sdr. GENDA kepolres pelalawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa dilakukan **secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILVAN Als IPANK Bin YUNIVERSAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam nopol BM 6459 IC;
Barang bukti dipergunakan dalam perkara An. GENDA HERMAN als GENDA Bin HERMAN.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.** selaku Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH,** dan **RIA AYU ROSALIN, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal tanggal 8 Juli 2015 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. **MANIDAR, SH, MH** Selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.

RIA AYU ROSALIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pt. MANIDAR, SH, MH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)